



PUTUSAN

Nomor 385/Pid.Sus/2019/PN Dum

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dumai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rahmad Syahputra Siringo-ringo Alias Amad Bin Tembal Siringo-ringo;
2. Tempat lahir : Desa Ujung Padang;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun /30 Mei 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Soekarno-Hatta, Kelurahan Bagan Besar
Kecamatan Bukit Kapur, Kota Dumai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Rahmad Syahputra Siringo-ringo Alias Amad Bin Tembal Siringo-ringo, ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2019 sampai tanggal 11 Juli 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2019; sampai dengan tanggal 31 Juli 2019;
3. Penyidik Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 01 Agustus 2019, sampai dengan tanggal 30 Agustus 2019;
4. Penyidik Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 31 Agustus 2019, sampai dengan tanggal 29 September 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2019 sampai tanggal 15 Oktober 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 07 November 2019;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 November 2019 sampai dengan tanggal 06 Januari 2020;

Terdakwa didampingi oleh saudara Dwi Miswanti, Sarjana Hukum, Penasihat Hukum / Advokat beralamat di Jalan Pangeran Diponegoro No.79 Dumai, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim, Nomor 385/Pen.Pid/2019/PN Dum tanggal 16 Oktober 2019;

Halaman 1 dari 25 Halaman, Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor 385/Pid.Sus/2019/PN Dum tanggal 09 Oktober 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 385/Pid.Sus/2019/PN Dum tanggal 09 Oktober tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rahmad Syahputra Siringo-ringo Alias Amad Bin Tembal Siringo-ringo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum **menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman, yaitu jenis sabu**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Rahmad Syahputra Siringo-ringo Alias Amad Bin Tembal Siringo-ringo** dengan Pidana penjara selama **11 (Sebelas) Tahun Penjara**, dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan. Dan Pidana **Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan Penjara**.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) paket kecil Narkotika jenis Sabu (telah habis dimusnahkan pada tahap Penyidiikan);
 - 10 (sepuluh) lembar plastik pembungkus Sabu;
 - 1 (satu) buah kotak plastik warna Putih;
 - 1 (satu) helai celana pendek merk HUGO JEANS warna Biru;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna Gold;
 - 4 (empat) paket Kecil Narkotika jenis Sabu (telah habis dimusnahkan pada tahap Penyidikan);
 - 1 (satu) lembar plastik pembungkus Sabu;Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 25 Halaman, Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam dengan No.Pol BM 6633 EU;

Dirampas untuk Negara.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya Perkara sebesar Rp.2.000,- (dua-ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa merasa bersalah dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya serta Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

----- Bahwa Terdakwa **RAHMAD SYAHPUTRA SIRINGO-RINGO Alias AMAD Bin TEMBAL SIRINGO-RINGO** bersama – sama dengan saksi MARNATAL Alias LAO Bin (Alm) SAMA (terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 sekira pukul 16.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2019, bertempat di Jl. Soekarno-Hatta Kel.Bagan Besar Kec.Bukit Kapur – Kota Dumai atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, ***telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam, jual beli atau menyerahkan Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman, jenis Sabu*** perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 sekira pukul 16.30 Wib saksi H.J HUTAHEAN dan saksi ARNEBEN PUTRA SILABAN (Anggota Sat Narkoba Polres Dumai) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Soekarno-Hatta Kel.Bagan Besar Kec.Bukit Kapur – Kota Dumai ada seorang laki-laki yang sedang membawa Narkotika jenis Sabu, kemudian saksi bersama team langsung melakukan penyelidikan kelapangan, dan pada saat sampai di tempat yang diinformasikan tersebut saksi menemukan seorang laki-

Halaman 3 dari 25 Halaman, Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2019/PN Dum



laki yang sesuai dengan ciri-ciri yang di informasikan sedang berada diatas sepeda motor, lalu saksi langsung melakukan penangkapan yang diketahui bernama terdakwa RAHMAD SYAHPUTRA SIRINGO-RINGO Alias AMAD Bin TEMBAL SIRINGO-RINGO dan saksi juga melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket kecil yang berisikan Narkotika jenis Sabu, kemudian saksi melakukan pengembangan dimana terdakwa tinggal kemudian saksi menemukan MARNATAL Alias LAO Bin (Alm) SAMA (terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) sedang berada di dalam Gudang CPO dan menemukan barang bukti yang telah di buang berupa 4 (empat) paket kecil Narkotika jenis Sabu, Selanjutnya barang bukti serta terlapor dibawa ke Polres Dumai Dumai guna untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dari Sdr.HARYANTO (DPO) sebanyak 25 (dua puluh lima) paket kecil diduga Narkotika jenis Sabu.
- Bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut akan terdakwa jual dengan harga yang berbeda-beda yaitu Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), atau Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan atau Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai penjual Narkotika jenis Sabu kepada pembeli dan peran MARNATAL Alias LAO Bin (Alm) SAMA (terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) membantu Terdakwa menjualkan Narkotika jenis Sabu dan MARNATAL Alias LAO Bin (Alm) SAMA (terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) juga sering di beri upah pakai Sabu dan di beri uang sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) oleh terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 131/1027800/2019 tanggal 21 Juni 2019, yang ditandatangani oleh ARIEF KHUSHAIN POHAN selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai,telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 8 (delapan) paket kecil diduga Narkotika bukan tanaman (jenis Sabu) dengan **berat kotor 1,30 gram**. Termasuk plastik bening klip merah sebagai pembungkusnya dengan **berat bersih 0,43 gram**.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 6014/NNF/2019 tanggal 05 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si selaku yang mengetahui An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan dan pemeriksa DEBORA M, HUTAGAOL.,S.Si.,Apt serta SUPIYANI,S.Si.,M.Si dengan Kesimpulan dari hasil analisis tersebut pada BAB III, Pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A milik Terdakwa atas nama **RAHMAD SYAHPUTRA SIRINGO-**

Halaman 4 dari 25 Halaman, Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2019/PN Dum



RINGO Alias AMAD Bin TEMBAL SIRINGO-RINGO dan MARNATAL Alias LAO Bin (Alm) SAMA dan urine B milik MARTANAL Alias LAO Bin (Alm) SAMA adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I (satu) bukan tanaman tersebut.” -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.** -----

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa Terdakwa **RAHMAD SYAHPUTRA SIRINGO-RINGO Alias AMAD Bin TEMBAL SIRINGO-RINGO** bersama-sama dengan saksi MARNATAL Alias LAO Bin (Alm) SAMA (terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 sekira pukul 16.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2019, bertempat di Jl. Soekarno-Hatta Kelurahan Bagan Besar Kecamatan Bukit Kapur – Kota Dumai atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I (satu) bukan tanaman, jenis Sabu** perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 sekira pukul 16.30 Wib saksi H.J HUTAHEAN dan saksi ARNEBEN PUTRA SILABAN (Anggota Sat.Narkoba Polres Dumai) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Soekarno-Hatta Kel.Bagan Besar Kec.Bukit Kapur – Kota Dumai ada seorang laki-laki yang sedang membawa Narkotika jenis Sabu, kemudian saksi bersama team langsung melakukan penyelidikan kelapangan, dan pada saat sampai di tempat yang diinformasikan tersebut saksi menemukan seorang laki-laki yang sesuai dengan ciri-ciri yang di informasikan sedang berada diatas sepeda motor, lalu saksi langsung melakukan penangkapan yang diketahui bernama terdakwa RAHMAD SYAHPUTRA SIRINGO-RINGO Alias AMAD Bin



TEMBAL SIRINGO-RINGO dan saksi juga melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket kecil yang berisikan Narkotika jenis Sabu, kemudian saksi melakukan pengembangan dimana terdakwa tinggal kemudian saksi menemukan MARNATAL Alias LAO Bin (Alm) SAMA (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) sedang berada di dalam Gudang CPO dan menemukan barang bukti yang telah di buang berupa 4 (empat) paket kecil Narkotika jenis Sabu, Selanjutnya barang bukti serta terlapor dibawa ke Polres Dumai Dumai guna untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dari Sdr.HARYANTO (DPO) sebanyak 25 (dua puluh lima) paket kecil diduga Narkotika jenis Sabu.
- Bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut akan terdakwa jual dengan harga yang berbeda-beda yaitu Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), atau Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan atau Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa peran terdakwa adalah sebagai penjual Narkotika jenis Sabu kepada pembeli dan peran MARNATAL Alias LAO Bin (Alm) SAMA (terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) membantu terdakwa menjualkan Narkotika jenis Sabu dan MARNATAL Alias LAO Bin (Alm) SAMA (terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) juga sering di beri upah pakai Sabu dan di beri uang sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) oleh Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 131/1027800/2019 tanggal 21 Juni 2019, yang ditandatangani oleh ARIEF KHUSHAIN POHAN selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai,telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 8 (delapan) paket kecil diduga Narkotika bukan tanaman (jenis Sabu) dengan **berat kotor 1,30 gram**. Termasuk plastik bening klip merah sebagai pembungkusnya dengan **berat bersih 0,43 gram**.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 6014/NNF/2019 tanggal 05 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si selaku yang mengetahui An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan dan pemeriksa DEBORA M, HUTAGAOL.,S.Si.,Apt serta SUPIYANI,S..Si.,M.Si dengan Kesimpulan dari hasil analisis tersebut pada BAB III,Pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A milik Terdakwa atas nama **RAHMAD SYAHPUTRA SIRINGO-RINGO Alias AMAD Bin TEMBAL SIRINGO-RINGO dan MARNATAL Alias LAO Bin (Alm) SAMA** dan urine B milik **MARTANAL Alias LAO Bin (Alm) SAMA** adalah **positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam

Halaman 6 dari 25 Halaman, Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2019/PN Dum



Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu tersebut.” -----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.** -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan dari Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Hendri Julianto Hutahean, S.A.P.**, dibawah Janji / Sumpah pada pokoknya menerangkan;
 - Bahwa saksi bersama dengan saksi Nugroho Bayu Aji, pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 pukul 23.00 Wib, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Rahmad Syahputra Siringo-Ringo Alias Amad Bin Tembal Siringo-Ringo dan Marnatal Alias Lao Bin (Alm) Sama (berkas terpisah) karena diduga melakukan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan dan atau menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli diduga Narkotika jenis Sabu - Sabu bertempat Jalan Soekarno – Hatta Kelurahan Bagan Besar Kecamatan Bukit Kapur, Kota Dumai;
 - Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa sedang berada di Jl. Soekarno – Hatta Kelurahan Bagan Besar Kecamatan Bukit Kapur – Kota Dumai dan kemudian dilakukan penggeledahan di tempat tinggal Terdakwa, yaitu di gudang CPO dan ditemukan juga saudara Marnatal Alias Lao Bin Sama (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) sedang berada di dalam gudang dan membuang 4 (empat) paket kecil yang diduga Narkotika jenis Sabu;
 - Bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dari saudara Haryanto (DPO) sebanyak 30 (tiga puluh) paket kecil yang diduga Narkotika jenis Sabu dan hasil penjualan Narkotika jenis Sabu tersebut sudah Terdakwa setor kepada saudara Haryanto (DPO) sesuai dengan yang sudah laku;



- Bahwa Terdakwa mengakui pada saat penangkapan Narkotika jenis Sabu tersebut sudah ada yang terjual sebanyak 22 (dua puluh dua) paket kecil dan sisa Narkotika jenis Sabu tersebut tinggal 8 (delapan) paket kecil;
- Bahwa dari 8 (delapan) paket tersebut, 4 (empat) paket dalam penguasaan Terdakwa Rahmad Syahputra Siringo-Ringo yang saat itu disimpan di dalam kantong celana jeans yang dipakainya, sedangkan 4 (empat) paket lagi ditemukan di dekat saksi Marnatal yang sedang berdiri;
- Bahwa dari hasil interogasi awal saat itu, saksi mengetahui peran saudara Marnatal adalah membantu untuk menjualkan Narkotika jenis Sabu kepada Sopir-sopir yang berada di gudang. Dan yang menyuruh saudara Marnatal yaitu Terdakwa Rahmad Siringo-Ringo;
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan diduga Narkotika bukan tanaman (jenis sabu) tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan dilakukan pemeriksaan Laboratorium dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 6014/NNF/2019 tanggal 05 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Dra. Melita Tarigan, M.Si selaku yang mengetahui An.Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan dan pemeriksa DEBORA M, HUTAGAOL.,S.Si.,Apt serta SUPIYANI,S..Si.,M.Si dengan Kesimpulan dari hasil analisis tersebut pada BAB III,Pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti **A** milik Terdakwa atas nama Rahmad Syahputra Siringo-Ringo Alias Amad Bin Tembal Siringo-Ringo Dan Marnatal Alias Lao Bin (Alm) Sama dan urine bertanda **B** milik MARNATAL Alias LAO Bin (Alm) SAMA adalah **positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut **61** Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terhadap barang bukti juga dilakukan Penimbangan dan dibuatkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 131/1027800/2019 tanggal 21 Juni 2019, yang ditandatangani oleh ARIEF KHUSHAIN POHAN selaku Pemimpin Cabang PT.Pegadaian (Persero) Dumai, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 8 (delapan) paket kecil diduga Narkotika bukan tanaman (jenis Sabu) dengan berat kotor 1,30 gram. Termasuk plastik bening klip merah sebagai pembungkusnya dengan berat bersih 0,43 gram.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual,

Halaman 8 dari 25 Halaman, Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2019/PN Dum



membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I (satu) bukan tanaman tersebut

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Nugroho Bayu Aji, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi bersama dengan saksi H.J Hutahean melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Rahmad Syahputra Siringgo-Ringgo Alias Amad Bin Tembal Siringgo-Ringgo dan saksi Marnatal (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) karena diduga melakukan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan dan atau menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli diduga Narkotika jenis Sabu - Sabu yang diketahui pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 sekira pukul 23.00 Wib di Jl.Soekarno – Hatta Kelurahan Bagan Besar Kecamatan Bukit Kapur – Kota Dumai.
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dari saudara Haryanto (DPO) sebanyak 30 (tiga puluh) paket kecil yang diduga Narkotika jenis Sabu dan hasil penjualan Narkotika jenis Sabu tersebut sudah Terdakwa setor kepada saudara Haryanto (DPO) sesuai dengan yang sudah laku.
- Bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut di jual Terdakwa kepada sopir yang datang ke gudang CPO untuk menjual minyak yang dibawa sopir tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis Sabu tersebut mulai dari harga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sampai dengan harga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui ada memberikan upah kepada saksi Marnatal berupa memakai Narkotika jenis Sabu sedangkan Terdakwa Rahmad Syahputra Siringgo-Ringgo Als Amad Bin Tembal Siringgo-Ringgo mendapatkan upah sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Rahmad pada saat Penangkapan Narkotika jenis Sabu tersebut sudah ada yang terjual sebanyak 22 (dua puluh dua) paket kecil dan sisa Narkotika jenis Sabu tersebut tinggal 8 (delapan) paket kecil;
- Bahwa 4 (empat) paket berada dalam penguasaan Terdakwa Rahmad Syahputra Siringgo-Ringo yang saat itu disimpan di dalam kantong celana jeans yang dipakainya, sedangkan 4 (empat) paket lagi ditemukan di dekat saudara Marnatal yang sedang berdiri.
- Bahwa dari hasil interogasi awal saat itu Terdakwa mengakui peran saudara Marnatal adalah membantu untuk menjualkan Narkotika jenis Sabu kepada

Halaman 9 dari 25 Halaman, Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2019/PN Dum



Sopir yang berada di gudang. dan yang menyuruh saudara Marnatal yaitu Terdakwa Rahmad Siringo-Ringo.

- Bahwa saksi sudah mengembangkan kasus ini dan mencari keberadaan saudara Harianto (DPO) namun belum ditemukan;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan dilakukan pemeriksaan Laboratorium dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 6014/NNF/2019 tanggal 05 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si selaku yang mengetahui An.Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan dan pemeriksa DEBORA M, HUTAGAOL.,S.Si.,Apt serta SUPIYANI,S..Si.,M.Si dengan Kesimpulan dari hasil analisis tersebut pada BAB III,Pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti **A** milik Terdakwa atas nama Rahmad Syahputra Siringo-Ringo Alias Amad Bin Tembal Siringo-Ringo Dan Marnatal Alias Lao Bin (Alm) Sama dan urine bertanda **B** milik MARNATAL Alias LAO Bin (Alm) SAMA adalah **positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut **61** Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - Bahwa terhadap barang bukti juga dilakukan Penimbangan dan dibuatkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 131/1027800/2019 tanggal 21 Juni 2019, yang ditandatangani oleh ARIEF KHUSHAIN POHAN selaku Pemimpin Cabang PT.Pegadaian (Persero) Dumai,telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 8 (delapan) paket kecil diduga Narkotika bukan tanaman (jenis Sabu) dengan berat kotor 1,30 gram. Termasuk plastik bening klip merah sebagai pembungkusnya dengan berat bersih 0,43 gram.
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I (satu) bukan tanaman tersebut
 - Bahwa Terdakwa untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan diduga Narkotika bukan tanaman (jenis sabu) adalah tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang.
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Saksi Marnatal Alias Lao Bin (Alm) Sama, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan;



- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang saksi berikan di Penyidik, karena keterangan tersebut benar adanya dan saksi memberikan keterangan tersebut dengan sukarela, saksi juga menandatangani berita acara tersebut tanpa adanya tekanan dari pihak manapun dan Tanda tangan yang ada dalam BAP Penyidik tersebut, adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya sehubungan dengan Terdakwa yang memakai sabu bersama – sama dengan saksi.
- Bahwa saksi menggunakan Narkotika jenis Sabu–sabu sebelum ditangkap Polisi adalah ketika bersama-sama dengan Terdakwa Rahmad Syahputra Siringgo-Ringgo Alias Amad Bin Tembal Siringgo-Ringgo pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019.
- Bahwa pada saat Penangkapan Terdakwa, saksi sedang berada di gudang CPO untuk mengambil baju saksi, dikarenakan saksi sudah 4 (empat) hari tidak bekerja di sana lagi;
- Bahwa saksi mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dari saudara Rahmad Syahputra Siringgo-Ringgo Alias Amad Bin Tembal Siringgo-Ringgo (terdakwa) untuk dipakai bersama–sama;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa Rahmad Syahputra Siringgo-Ringgo Alias Amad Bin Tembal Siringgo-Ringgo, menjual Narkotika jenis Sabu kepada Sopir-sopir yang berhenti di gudang CPO tetapi saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa Rahmad Syahputra Siringgo-Ringgo Als Amad Bin Tembal Siringgo-Ringgo, mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa saksi tidak ada membantu Terdakwa Rahmad Syahputra Siringgo-Ringgo Alias Amad Bin Tembal Siringgo-Ringgo, menjualkan Narkotika jenis Sabu.
- Bahwa saksi pernah diberi rokok oleh Terdakwa Rahmad Syahputra Siringgo-Ringgo Als Amad Bin Tembal Siringgo-Ringgo dan saksi juga pernah memakai/mengonsumsi narkotika jenis sabu bersama-sama dengan Terdakwa Rahmad Syahputra Siringgo-Ringgo Als Amad Bin Tembal Siringgo-Ringgo;
- Bahwa untuk memakai sabu-sabu tersebut, saksi juga memberikan uang sejumlah Rp.50.000,- (limapuluh ribu rupiah) untuk ck-ck (patungan) dengan



Terdakwa Rahmad Syahputra Siringgo-Ringgo Alias Amad Bin Tembal Siringgo-Ringgo, sebelum memakai sabu;

- Bahwa saksi sudah kenal dengan Terdakwa Rahmad sekitar 2 bulan, Terdakwa Rahmad Syahputra Siringgo-Ringgo Alias Amad Bin Tembal Siringgo-Ringgo bekerja di gudang tersebut sekitar 5 (lima) bulan.
- Bahwa saat saksi ditangkap, saksi sudah tidak lagi bekerja di gudang tersebut dan sudah berhenti sekitar 4 hari dan saat itu saksi datang ke gudang tersebut untuk mengambil baju saksi yang masih tertinggal di gudang tersebut;
- Bahwa saksi melihat ada beberapa orang yang mengaku Polisi berpakaian preman sedang mencari barang bukti, lalu ditemukan ada 4 (empat) paket kecil di dekat saksi berdiri, namun saksi tidak mengetahui sabu-sabu itu milik siapa dan saksi tidak ada menyimpan atau membuangnya;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Rahmad Syahputra Siringgo-Ringgo Als Amad Bin Tembal Siringgo-Ringgo, dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa Terdakwa mempertahankan keterangan yang telah Terdakwa berikan di Penyidik, karena selain keterangan tersebut benar adanya, Terdakwa juga memberikan keterangan dalam keadaan bebas tanpa tekanan dari pihak manapun, serta Berita Acara Penyidikan tersebut dibaca sebelum Terdakwa menandatangani;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Marnatal Alias Lao Bin Sama (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) ditangkap karena diduga memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan dan atau menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Sabu – Sabu, pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 sekira pukul 23.00 Wib di Jl. Soekarno – Hatta Kelurahan Bagan Besar Kecamatan Bukit Kapur-Kota Dumai;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa ditangkap oleh polisi di Jl. Soekarno-Hatta Kelurahan Bagan Besar Kecamatan Bukit Kapur – Kota Dumai kemudian terdakwa dibawa ke tempat tinggal Terdakwa yaitu di Gudang dan ketika Polisi akan melakukan pengeledahan, Polisi menemukan saksi Marnatal Alias LAO Bin SAMA (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) di gudang CPO tersebut sedang membuang Narkotika jenis Sabu;

Halaman 12 dari 25 Halaman, Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2019/PN Dum



- Bahwa Terdakwa menyimpan Narkotika jenis Sabu tersebut, di dekat semak pohon kangkung dan yang mengetahui tempat penyimpanan Terdakwa hanyalah saksi Marnatal Alias Lao Bin Sama (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) saja;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dari saudara Haryanto (DPO) sebanyak 30 (tiga puluh) paket kecil Narkotika jenis Sabu dan terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) apabila berhasil menjual semuanya dan juga Terdakwa mendapatkan upah untuk memakai Narkotika jenis Sabu tersebut bersama-sama dengan Marnatal Alias Lao Bin Sama (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah).
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis Sabu kepada Sopir-sopir yang berhenti di gudang CPO tersebut dan saksi Marnatal Alias Lao Bin Sama (terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) juga membantu Terdakwa untuk menjualkan Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa saksi MARNATAL adalah orang yang membantu Terdakwa untuk menjualkan Narkotika jenis Sabu kepada Sopir-sopir yang berhenti di gudang CPO tersebut dan saksi Marnatal juga pernah diberi upah berupa memakai Narkotika jenis Sabu secara bersama-sama, terkadang Terdakwa memberi uang juga untuk beli rokoknya;
- Bahwa Terdakwa menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut di semak belakang gudang hanya ada Terdakwa Marnatal yang menemani dan mengetahui, dan Terdakwa tidak pernah memberitahu kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali mamakai/ mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama-sama dengan saudara Marnatal dan terakhir memakai bersama yaitu sekitar seminggu sebelum Terdakwa ditangkap Polisi.
- Bahwa Terdakwa yang menawarkan sabu kepada sopir yang datang dengan kode "ada barang", dan sebagian besar sopir yang sudah kenal mengetahui jika Terdakwa Rahmad bisa menyediakan sabu.
- Bahwa Terdakwa Rahmad menjual sabu dengan paket kecil seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), dan setelah habis biasanya Terdakwa Rahmad setor kepada saudara Harianto (DPO) sekitar 3 hari, tergantung seberapa yang laku terjual;
- Bahwa Terdakwa untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika bukan tanaman (jenis sabu) tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;



Menimbang, bahwa di dalam berkas perkara telah terlampir alat bukti surat, yakni:

- Berita Acara Penimbangan Nomor : 131/1027800/2019 tanggal 21 Juni 2019, yang ditandatangani oleh Arief Khushain Pohan selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti atas nama Terdakwa Rahmad Syahputra Siringo-ringo alias Amad Bin Tembal Siringo-ringo, Dkk, berupa 8 (delapan) paket kecil yang diduga Narkotika bukan Tanaman jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,30 gram termasuk plastik bening sebagai pembungkusnya dan dengan berat bersih 0,43 gram;
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 6014/NNF/2019 hari Jumat, tanggal 05 bulan Juli 2019 yang ditandatangani oleh Dra.Melta Tarigan, M.Si Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan dan pemeriksa Debora Hutagaol, S.Si Apt., serta Supiyani, S.Si., M.SiT, yang berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Rahmad Syahputra Siringo-ringo alias Amad Bin Tembal Siringo-ringo dan Marnatal Alias Lao Bin (Alm) Sama serta Urine milik Marnatal Alias Lao Bin (Alm) Sama adalah Positif mengandung Metamfetamina dan Terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: 4 (empat) paket kecil Narkotika jenis Sabu, 10 (sepuluh) lembar plastik pembungkus Sabu; 1 (satu) buah kotak plastik warna Putih; 1 (satu) helai celana pendek merk Hugo Jeans warna Biru; 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna Gold; 4 (empat) paket Kecil Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) lembar plastik pembungkus Sabu dan 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam dengan No.Pol BM 6633 EU, yang kesemua barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHAP yang setelah diteliti oleh Majelis Hakim juga telah diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa serta dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi H.J Hutahean dan saksi Nugroho Bay Aji, pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 pukul 23.00 Wib, yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Rahmad Syahputra Siringo-Ringo Alias Amad Bin Tembal Siringo-Ringo dan Saudara Marnatal Alias Lao Bin (Alm) Sama

Halaman 14 dari 25 Halaman, Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2019/PN Dum



(Terdakwa dalam berkas terpisah) karena diduga memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan dan atau menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Sabu - Sabu bertempat Jalan Soekarno – Hatta Kelurahan Bagan Besar Kecamatan Bukit Kapur, Kota Dumai;

- Bahwa benar pada saat Penangkapan Narkotika jenis Sabu tersebut pengakuan Terdakwa Rahmat sudah ada yang terjual sebanyak 22 (dua puluh dua) paket kecil dan sisa Narkotika jenis Sabu tersebut tinggal 8 (delapan) paket kecil, dimana 4 (empat) paket kecil berada dalam penguasaan Terdakwa Rahmad Syahputra Siringo-Ringo yang saat itu disimpan di dalam kantong celana jeans yang dipakainya, sedangkan 4 (empat) paket lagi ditemukan di dekat saudara Marnatal yang sedang berdiri;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui peran saudara Marnatal adalah membantu Terdakwa untuk menjualkan Narkotika jenis Sabu kepada Sopir yang berada di gudang. dan yang menyuruh saudara Marnatal yaitu Terdakwa Rahmad Siringo-Ringo;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari saudara Harianto (DPO) dengan cara dibeli, namun belum dibayar seluruhnya oleh Terdakwa karena apabila sudah ada yang laku berulah dibayar;
- Bahwa benar Terdakwa menawarkan sabu-sabu kepada sopir-sopir yang datang ke Gudang dengan kode “ada barang”, dan sebagian besar, sopir yang sudah kenal mengetahui jika Terdakwa Rahmad bisa menyediakan sabu dan Terdakwa Rahmad menjual sabu dengan paket kecil seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan setelah habis biasanya Terdakwa Rahmad setor kepada saudara Harianto (DPO) sekitar 3 hari, tergantung seberapa yang laku terjual;
- Bahwa benar saksi Marnatal adalah orang yang membantu Terdakwa untuk menjualkan Narkotika jenis Sabu kepada Sopir-sopir yang berhenti di gudang CPO tersebut dan saksi Marnatal juga pernah diberi upah berupa memakai Narkotika jenis Sabu secara bersama-sama, terkadang Terdakwa memberi uang juga untuk beli rokoknya dan Terdakwa menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut di semak belakang gudang hanya ada Terdakwa Marnatal yang menemani dan mengetahui dan Terdakwa tidak pernah memberitahu kepada orang lain;
- Bahwa benar Terdakwa sudah beberapa kali memakai / mengkonsumsi



- narkotika jenis sabu bersama-sama dengan saudara Marnatal dan terakhir memakai bersama yaitu sekitar seminggu sebelum Terdakwa ditangkap Polisi.
- Bahwa Terdakwa yang menawarkan sabu kepada sopir yang datang dengan kode “ada barang”, dan sebagian besar sopir yang sudah kenal mengetahui jika Terdakwa Rahmad bisa menyediakan sabu.
 - Bahwa Terdakwa Rahmad menjual sabu dengan paket kecil seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), dan setelah habis biasanya Terdakwa Rahmad setor kepada saudara Harianto (DPO) sekitar 3 hari, tergantung seberapa yang laku terjual;
 - Bahwa Terdakwa untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika bukan tanaman (jenis sabu) tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang.
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
 - Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari menjual sabu-sabu tersebut adalah mendapatkan uang dan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut hanyalah untuk Terdakwa pakai sendiri dan Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang untuk mengedarkan atau menjual dan memakai Narkotika tersebut;
 - Bahwa benar saksi-saksi dan Terdakwa mengenal barang bukti yang diajukan dipersidangan dan barang bukti tersebut disita dari Terdakwa;
 - Bahwa saksi dan Terdakwa membenarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 131/1027800/2019 tanggal 21 Juni 2019, yang ditandatangani oleh Arief Khushain Pohan selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti atas nama Terdakwa Rahmad Syahputra Siringo-ringo alias Amad Bin Tembal Siringo-ringo, Dkk, berupa 8 (delapan) paket kecil yang diduga Narkotika bukan Tanaman jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,30 gram termasuk plastik bening sebagai pembungkusnya dan dengan berat bersih 0,43 gram dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 6014/NNF/2019 hari Jumat, tanggal 05 bulan Juli 2019 yang ditandatangani oleh Dra.Melta Tarigan, M.Si Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan dan pemeriksa Debora Hutagaol, S.Si Apt., serta Supiyani, S.Si., M.SiT, yang berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Rahmad Syahputra Siringo-ringo alias Amad Bin Tembal Siringo-ringo dan Marnatal Alias Lao Bin (Alm) Sama serta Urine milik Marnatal Alias Lao Bin (Alm) Sama adalah Positif mengandung Metamfetamina dan Terdaftar dalam Golongan I



(satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Orang;**
2. **Percobaan atau Permufakatan Jahat, Dengan Tanpa Hak atau Melawan Hukum Dengan Tanpa Hak atau Melawan Hukum, Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Setiap Orang” menunjuk kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan / kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “Setiap Orang” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi, Cetakan ke-4, Tahun 2003, Halaman 209 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, identik dengan Terminologi kata “Barang Siapa” atau “Hij” sebagai siapa yang menjadi Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis dari kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvaanbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi karena setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum. Kemudian pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Persidangan perkara ini maupun pembenaran oleh Saksi-



saksi yang diajukan dipersidangan menerangkan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri Dumai adalah benar Terdakwa Rahmad Syahputra Siringo-ringo alias Amad Bin Tembal Siringo-ringo, sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, ternyata Terdakwa Rahmad Syahputra Siringo-ringo alias Amad Bin Tembal Siringo-ringo, dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula serta dalam melakukan perbuatan dan dalam menjalani persidangan, Terdakwa sedang tidak terganggu pikirannya, sehingga dengan demikian Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab apabila kemudian ternyata Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Rahmad Syahputra Siringo-ringo alias Amad Bin Tembal Siringo-ringo adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka unsur "setiap orang" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Percobaan atau Permufakatan Jahat, Dengan Tanpa Hak atau Melawan Hukum, Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa pengertian Percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri dan di dalam Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) menyebutkan bahwa mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka (18) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota, suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa pengertian unsur selanjutnya adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu bagian dari unsur Pasal, sudah terbukti



maka unsur Pasal tersebut sudah terpenuhi yaitu unsur dengan tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo pengertian “melawan hak atau tanpa hak” adalah bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan hukum misalnya ketentuan perundang-undangan, yang mana suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang telah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan seseorang tersebut melakukan suatu perbuatan telah diketahui atau disadarinya bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Hoge Raad dalam Arrest-nya Tahun 1911 menyatakan bahwa “tanpa hak” adalah tidak mempunyai hak sendiri atas suatu barang atau benda dan apabila Arrest Hoge Raad tersebut dihubungkan dengan kasus perkara ini, maka harus dibuktikan apakah Terdakwa mempunyai hak atas barang bukti (Narkotika) tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan unsur menawarkan untuk dijual adalah pelaku menawarkan Narkotika kepada orang lain untuk membeli atau memiliki atau menguasainya. Unsur menjual berarti pelaku menjual Narkotika tersebut kepada orang lain. Unsur membeli berarti pelaku dalam hal ini membeli Narkotika dari orang lain yang menjualnya ataupun dari perantara. Unsur menerima berarti pelaku menerima Narkotika dari orang lain. Unsur menjadi perantara dalam jual beli berarti pelaku dalam hal ini bertindak sebagai pihak yang menghubungkan antara pembeli Narkotika dengan penjual Narkotika, dimana pembeli dengan penjual tidak harus bertemu langsung dan untuk menjadi perantara tidak dipersyaratkan harus mendapatkan keuntungan secara ekonomis. Unsur menukar berarti pelaku menukar sesuatu benda atau barang yang dimilikinya dengan orang lain untuk mendapatkan Narkotika. Unsur menyerahkan berarti pelaku menyerahkan Narkotika tersebut kepada orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat dipergunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan. Dan disini Pelanggaran terhadap Narkotika Golongan I berarti pelanggaran terhadap Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sekaligus juga Pelanggaran terhadap Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian yaitu saksi H.J Hutahean dan saksi Nugroho Bay Aji, pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 pukul 23.00 Wib dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Rahmad Syahputra Siringo-Ringo Alias Amad Bin Tembal Siringo-Ringo dan Saudara Marnatal Alias Lao Bin (Alm) Sama (Terdakwa dalam berkas terpisah) karena diduga memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan dan atau menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Sabu - Sabu bertempat Jalan Soekarno – Hatta Kelurahan Bagan Besar Kecamatan Bukit Kapur, Kota Dumai;

Bahwa Terdakwa Rahmat memiliki Narkotika jenis Sabu tersebut tinggal sebanyak 8 (delapan) paket kecil, dimana 4 (empat) paket kecil berada dalam penguasaan Terdakwa Rahmad Syahputra Siringo-Ringo yang saat itu disimpan di dalam kantong celana jeans yang dipakainya, sedangkan 4 (empat) paket lagi ditemukan di dekat saudara Marnatal yang sedang berdiri di Gudang;

Bahwa Terdakwa mengakui peran saudara Marnatal adalah membantu Terdakwa untuk menjualkan Narkotika jenis Sabu kepada Sopir-sopir yang berada di gudang dan yang menyuruh saudara Marnatal adalah Terdakwa Rahmad Siringo-Ringo;

Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari saudara Harianto (DPO) dengan cara dibeli, namun belum dibayar seluruhnya oleh Terdakwa karena apabila sudah ada yang laku barulah dibayar dan Terdakwa menawarkan sabu-sabu kepada sopir-sopir yang datang ke Gudang dengan kode “ada barang”, dan sebagian besar, sopir yang sudah kenal mengetahui jika Terdakwa Rahmad bisa menyediakan sabu dan Terdakwa Rahmad menjual sabu dengan paket kecil seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan setelah habis biasanya Terdakwa Rahmad setor kepada saudara Harianto (DPO) sekitar 3 hari, tergantung seberapa yang laku terjual;

Bahwa saksi Marnatal adalah orang yang membantu Terdakwa untuk menjualkan Narkotika jenis Sabu kepada Sopir-sopir yang berhenti di gudang CPO tersebut dan saksi Marnatal juga pernah diberi upah berupa memakai Narkotika jenis Sabu secara bersama-sama, terkadang Terdakwa memberi uang juga untuk beli rokoknya dan Terdakwa menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut di semak belakang gudang hanya ada Saudara Marnatal yang menemani dan yang mengetahui dan Terdakwa tidak pernah memberitahu kepada orang lain;

Bahwa Terdakwa untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman, jenis sabu, tanpa



memiliki izin dari pejabat yang berwenang. Dan keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari menjual, menjadi perantara dalam jual beli, sabu-sabu tersebut adalah untuk mendapatkan uang dan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut hanyalah untuk Terdakwa pakai dan Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang untuk mengedarkan atau menjual dan memakai Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 131/1027800/2019 tanggal 21 Juni 2019, yang ditandatangani oleh Arief Khushain Pohan selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti atas nama Terdakwa Rahmad Syahputra Siringo-ringo Alias Amad Bin Tembal Siringo-ringo, Dkk, berupa 8 (delapan) paket kecil yang diduga Narkotika bukan Tanaman jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,30 gram termasuk plastik bening sebagai pembungkusnya dan dengan berat bersih 0,43 gram dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 6014/NNF/2019 hari Jumat, tanggal 05 bulan Juli 2019 yang ditandatangani oleh Dra.Melta Tarigan, M.Si Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan dan pemeriksa Debora Hutagaol, S.Si Apt., serta Supiyani, S.Si., M.SiT, yang berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Rahmad Syahputra Siringo-ringo alias Amad Bin Tembal Siringo-ringo dan Marnatal Alias Lao Bin (Alm) Sama serta Urine milik Marnatal Alias Lao Bin (Alm) Sama adalah Positif mengandung Metamfetamina dan Terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan juga diketahui bahwa Terdakwa mempunyai pekerjaan sebagai Wiraswasta, yang pekerjaan Terdakwa tersebut, tidak ada berhubungan dengan lembaga farmasi, penelitian atau ilmu pendidikan yang berhubungan dengan Narkotika tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-undang 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan kecuali dalam jumlah yang terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, untuk reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium itupun setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa Terdakwa bukanlah orang yang



berhak untuk menjual, menjadi perantara dalam jual beli atau mengalihkan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut;

dan dari seluruh uraian fakta tersebut diatas, perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa adalah Permufakatan Jahat dengan Tanpa Hak, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan adanya perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa Rahmad Syahputra Siringo-ringo alias Amad Bin Tembal Siringo-ringo dan Marnatal Alias Lao Bin (Alm) Sama sebagai sebuah Permufakatan Jahat untuk menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu, tanpa izin dari Pejabat yang berwenang dan perbuatan Permufakatan Jahat Terdakwa Rahmad Syahputra Siringo-ringo Alias Amad Bin Tembal Siringo-ringo dan Marnatal Alias Lao Bin (Alm) Sama, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu, Narkotika tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan dan dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa telah terpenuhi adanya unsur Permufakatan jahat, Tanpa Hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya masa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum dan memberikan pertimbangan sendiri yaitu oleh karena tujuan pemidanaan bukanlah penghukuman atau balas dendam akan tetapi bertujuan memberikan pembelajaran dan sebagai efek jera atas perbuatannya, sehingga diharapkan Terdakwa menyadari perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa juga secara kumulatif terhadap Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda yang besarnya, sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini, dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana penjara;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: bahwa barang bukti berupa 4 (empat) paket kecil Narkotika jenis Sabu, yang telah habis dimusnahkan pada tahap Penyidikan, 10 (sepuluh) lembar plastik pembungkus Sabu, 1 (satu) buah kotak plastik warna Putih, 1 (satu) helai celana pendek merk HUGO JEANS warna Biru, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna Gold; 4 (empat) paket Kecil Narkotika jenis Sabu, yang telah habis dimusnahkan pada tahap Penyidikan; 1 (satu) lembar plastik pembungkus Sabu, yang telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam dengan No.Pol BM 6633 EU; yang merupakan milik dari saudara Rahmat Saputra Siringo-ringo maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada pemiliknya yang sah melalui Terdakwa Rahmat Saputra Siringo-ringo;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah Republik Indonesia yang sedang giat-giatnya memberantas Peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya, dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung bagi keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka terhadap Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Rahmad Syahputra Siringo-ringo Alias Amad Bin Tembal Siringo-ringo, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Permufakatan Jahat, Tanpa Hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rahmad Syahputra Siringo-ringo Alias Amad Bin Tembal Siringo-ringo oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 9 (sembilan) tahun dan Pidana Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 8 (delapan) paket kecil Narkotika jenis Sabu;
 - 11 (sebelas) lembar plastik pembungkus Sabu;
 - 1 (satu) buah kotak plastik warna Putih;
 - 1 (satu) helai celana pendek merk HUGO JEANS warna Biru;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna Gold;Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam dengan No.Pol BM 6633 EU;Dikembalikan kepada pemilik yang sah melalui Terdakwa Rahmad Saputra Siringo-ringo;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai, pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2019 oleh kami, Adiswarna Chainur Putra, SH.,CN.,MH.,sebagai Hakim Ketua, Dewi Andriyani, SH dan Muhammad Sacral Ritonga, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota



tersebut, dibantu oleh Amri, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dumai, serta dihadiri oleh Agung Nugroho, SH., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dewi Andriyani, SH

Adiswarna Ch. Putra, SH.,CN.,MH

Muhammad Sacral Ritonga, SH

Panitera Pengganti,

A m r i